



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 33/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS DAN OPERATOR
PEMINDAIAN FORMULIR MODEL C1 PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka dalam digitalisasi dokumen (*e-dokument*) pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRA dan DPRK perlu ditetapkan Pengawas dan Operator Pemindaian Formulir Model C1;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengawas dan Operator Pemindaian Formulir Model C1 pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa kerja Pengawas dan Operator Pemindaian Formulir Model C1 pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 selama 8 (delapan) hari dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 10 April 2014 sampai dengan 17 April 2014 dan diberikan honorarium selama 8 (delapan) hari;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.655701/2014 tanggal 05 Desember 2013;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 01 April 2014

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,**



MUHAMMAD JAKFAR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,

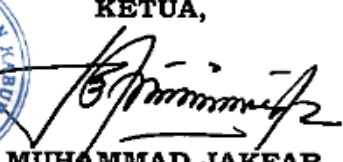


jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya

**PENETAPAN PENGAWAS DAN OPERATOR
PEMINDAIAN FORMULIR MODEL C1 PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN TUGAS	KET
1.	MUHAMMAD JAKFAR	KETUA KIP	PENGAWAS	
2.	HASBI, S.Pd	ANGGOTA KIP	PENGAWAS	
3.	ELFIZA, SH, MH	ANGGOTA KIP	PENGAWAS	
4.	S. MASYKUR, SH	ANGGOTA KIP	PENGAWAS	
5.	MUHAMAD ZIKRI	ANGGOTA KIP	PENGAWAS	
6.	HARDI YUZAR	SEKRETARIS KIP	PENGAWAS	
7.	SALAHUDDIN, SH	KASUBBAG. TEKNIS	PENGAWAS	
8.	ARISWANDI, SE	KASUBBAG. PROGRAM	PENGAWAS	
9.	AGUS MUDAKSIR, SH	Plt. KASUBBAG. HUKUM	OPERATOR	
10.	SAIFUDDIN, SE	STAF	OPERATOR	
11.	MIRZA KAFRAWI, S.Kom	STAF	OPERATOR	
12.	ANDI SAYUMITRA, S. Sos	STAF	OPERATOR	
13.	MAHRIZAL, SE	STAF	OPERATOR	
14.	ASRI ARMAYANTI, A.Md	STAF	OPERATOR	
15.	YUYUN ARIZAL, A.Md	STAF	OPERATOR	
16.	FAKHRUL RAZI, MA, ST	STAF	OPERATOR	

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 01 April 2014

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,**

MUHAMMAD JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,

Wahyuni

**PENETAPAN PENGAWAS DAN OPERATOR
PEMINDAAN FORMULIR MODEL C1 PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN TUGAS	KET
1.	MUHAMMAD JAKFAR	KETUA KIP	PENGAWAS	
2.	HASBI, S.Pd	ANGGOTA KIP	PENGAWAS	
3.	ELFIZA, SH, MH	ANGGOTA KIP	PENGAWAS	
4.	S. MASYKUR, SH	ANGGOTA KIP	PENGAWAS	
5.	MUHAMAD ZIKRI	ANGGOTA KIP	PENGAWAS	
6.	HARDI YUZAR	SEKRETARIS KIP	PENGAWAS	
7.	SALAHUDDIN, SH	KASUBBAG. TEKNIS	PENGAWAS	
8.	ARISWANDI, SE	KASUBBAG. PROGRAM	PENGAWAS	
9.	AGUS MUDAKSIR, SH	Plt. KASUBBAG. HUKUM	OPERATOR	
10.	SAIFUDDIN, SE	STAF	OPERATOR	
11.	MIRZA KAFRAWI, S.Kom	STAF	OPERATOR	
12.	ANDI SAYUMITRA, S. Sos	STAF	OPERATOR	
13.	MAHRIZAL, SE	STAF	OPERATOR	
14.	ASRI ARMAYANTI, A.Md	STAF	OPERATOR	
15.	YUYUN ARIZAL, A.Md	STAF	OPERATOR	
16.	FAKHRUL RAZI, MA, ST	STAF	OPERATOR	

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 01 April 2014

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,**

MUHAMMAD JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,

Wahyuni